



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 391 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN NARASUMBER KEGIATAN PENYUSUNAN POHON KINERJA
CASCADING DAN SINERGI PROGRAM ANTAR PERANGKAT DAERAH CROSS
CUTTING PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2023-2026
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Pohon Kinerja *Cascading* Dan Sinergi Program Antar Perangkat Daerah *Cross Cutting* Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2023-2026, perlu menetapkan Narasumber pada kegiatan dimaksud;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Narasumber Kegiatan Penyusunan Pohon Kinerja *Cascading* Dan Sinergi Program Antar Perangkat Daerah *Cross Cutting* Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2023-2026 Tahun Anggaran 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berta Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2023 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 7);

8. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 31 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2023 Nomor 31);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Narasumber Kegiatan Penyusunan Pohon Kinerja *Cascading* Dan Sinergi Program Antar Perangkat Daerah *Cross Cutting* Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2023-2026 Tahun Anggaran 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya Narasumber sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab Kepada Bupati Bolaang Mongondow melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Narasumber sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Kegiatan Penataan Organisasi pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.

KELIMA : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 1 NOVEMBER 2023

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW, 



LIMI MOKODOMPIT

NO	PENGELOLA	PARAF
1	KABAG ORGANISASI	
2	KABAG HUKUM	
3	SEKRETARIS DAERAH	

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 391 TAHUN 2023

TANGGAL : 1 November 2023

TENTANG : PENETAPAN NARASUMBER KEGIATAN PENYUSUNAN POHON KINERJA *CASCADING* DAN SINERGI PROGRAM ANTAR PERANGKAT DAERAH *CROSS CUTTING* PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2023-2026 TAHUN ANGGARAN 2023.

BESARAN HONORARIUM NARASUMBER KEGIATAN PENYUSUNAN POHON KINERJA *CASCADING* DAN SINERGI PROGRAM ANTAR PERANGKAT DAERAH *CROSS CUTTING* PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2023-2026 TAHUN ANGGARAN 2023.

No.	Narasumber	Honorarium	Satuan
1.	Unsur Pusat Pengembangan Sistem Informasi dan Manajemen Pembangunan (PUSBANGSIM)	Rp900.000,00	Orang/Jam

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW, 


LIMI MOKODOMPIT

NO	PENGELOLA	PARAF
1	KABAG ORGANISASI	
2	KABAG HUKUM	
3	SEKRETARIS DAERAH	